



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor : 0026 Tahun 2024**

**TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan dalam rangka pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan Universitas Bung Hatta;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 11. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta tanggal 20 Nopember 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta;
 12. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor : 1 Tahun 2020 Tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor : 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
 13. Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Bung Hatta.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bung Hatta adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan

- Universitas Bung Hatta yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis ilmu tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengansasaran kurikulum program studi tersebut.
4. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
 5. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
 6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
 7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 8. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 9. Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui tindakan,reaksi, kecekatan, dan berbagai percobaan yang telah dilakukan.
 10. Calon Peserta adalah individu yang akan mengikuti proses asesmen RPL di Universitas Bung Hatta.
 11. Peserta adalah individu yang telah terdaftar untuk mengikuti proses asesmen RPL.
 12. Calon Mahasiswa adalah individu yang telah dinyatakan lulus dari proses asesmen RPL tipe A1 dan tipe A2.
 13. Mahasiswa adalah peserta didik pada program RPL tipe A1 dan tipe A2 yang telah memenuhi kewajiban administratif.

Pasal 2

RPL bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasitertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN

LAMPAU

Pasal 3

Penyelenggaraan RPL dilaksanakan oleh Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal B atau sebutan lain yang setara.

Bagian Kesatu
Tipe Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 4

- (1) Tipe RPL yang diselenggarakan di Universitas Bung Hatta adalah
 - a. tipe A1;
 - b. tipe A2;
- (2) RPL Tipe A1 yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah metode pengakuan terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di Perguruan Tinggi, sama seperti proses alih kredit, hasil pengakuan yang diperoleh adalah keputusan tentang Pengakuan Alih Kredit.
- (3) RPL Tipe A2 yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah metode pengakuan terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang dilakukan dalam dua tahap yaitu asesmen dan rekognisi, hasil pengakuan yang diperoleh adalah keputusan tentang Pengakuan Jumlah SKS dan Mata Kuliah yang diakui.
- (4) RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir adalah Ijazah.

Bagian Kedua

Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana RPL di Universitas Bung Hatta terdiri atas:
 - a. tim RPL Universitas Bung Hatta;
 - b. tim Asesor; dan
 - c. Penasehat akademik RPL.
- (2) Tim RPL Universitas Bung Hatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (3) Anggota yang dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari unsur Kantor Admisi, UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dan Dosen Program Studi.
- (4) Keanggotaan Tim RPL Universitas Bung Hatta diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan Rektor.
- (5) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi penyelenggara RPL.
- (6) Tim Asesor diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan Fakultas, sekurang-kurangnya

- 3 (tiga) orang dan jumlah total harus ganjil, termasuk di dalamnya Ketua Program Studi, dan ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Penasehat Akademik RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dosen program studi penyelenggara RPL yang telah memenuhi ketentuan sebagai Penasehat Akademik yang ditugasi khusus untuk menjadi Penasehat Akademik RPL.
 - (8) Penasehat Akademik RPL diusulkan oleh Koordinator Program Studi dengan persetujuan Dekan Fakultas dan ditetapkan oleh Rektor.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim RPL, Tim Asesor, dan Penasehat Akademik RPL diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 6

- (1) Tim RPL Tipe A memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan konsultasi bagi pemohon RPL;
 - b. membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja;
 - c. mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di fakultas/jurusan;
 - d. menunjuk Asesor RPL dari fakultas/jurusan yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi;
 - e. Menyiapkan surat keputusan hasil evaluasi alih kredit;
 - f. Memeriksa kelengkapan dan memvalidasi dokumen portfolio;
- (2) Tim Asesor memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan asesmen dan validasi portofolio calon peserta RPL;
 - b. Mengevaluasi CP mata kuliah di Program Studi asal dengan CP matakuliah di Program Studi yang dituju di Universitas Bung Hatta;
 - c. Menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa masa studi; dan
 - d. Mengirimkan hasil pengakuan CP kepada Tim RPL Universitas Bung Hatta.
- (3) Penasehat Akademik RPL memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan konsultasi akademik dalam pengambilan mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku;
 - b. memberikan nasehat-nasehat akademik dan nasehat lain yang terkait dengan akademik dalam rangka penyelesaian studi; dan
 - c. memberikan konsultasi dan bimbingan yang terkait langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian studi.
- (4) Tugas Tim RPL, Tim Asesor, dan Penasehat Akademik RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) secara teknis operasional diatur dalam

pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB III

JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A1

Bagian Kesatu

Jenis Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 7

- (1) Jenis RPL tipe A1 terdiri atas:
 - a. Lanjut Jenjang, diperuntukkan bagi Peserta yang mendaftar RPL untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dari yang sudah ditempuh sebelumnya;
 - b. Lintas bidang, diperuntukkan bagi peserta yang mendaftar RPL untuk mendapatkan gelar akademik/keahlian kedua pada jenjang yang sama dengan program studi yang berbeda;
 - c. Pindahan, diperuntukkan bagi Peserta yang berasal dari Perguruan Tinggi lain untuk melanjutkan studi di Universitas Bung Hatta sesuai dengan jenjang dan jenis Program Studi; dan
 - d. Re-Entry, diperuntukkan bagi Peserta yang mendaftar kembali di Universitas Bung Hatta dikarenakan status kemahasiswaannya terhenti.
- (2) Rincian jenis RPL tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Kedua

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 8

- (1) Syarat RPL tipe A1 terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum untuk Mahasiswa RPL tipe A1 menyerahkan:
 - a. Ijazah;
 - b. Transkrip; dan
 - c. Sertifikat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi asal pada saat lulus dari jenjang Pendidikan sebelumnya.
- (3) Persyaratan khusus untuk Mahasiswa RPL tipe A1 diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Ketiga

Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 9

- (1) Calon Peserta mengisi formulir pendaftaran melalui sistem informasi seleksi masuk

- Universitas Bung Hatta dan mengunggah dokumen persyaratan.
- (2) Bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan akan mengikuti asesmen yang dilakukan oleh tim asesor RPL Universitas Bung Hatta.
 - (3) Peserta yang telah dinyatakan lolos asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan Keputusan Rektor tentang Pengakuan Alih Kredit yang isinya mencakup:
 - a. masa studi;
 - b. mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh; dan
 - c. jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh.
 - (4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Bung Hatta.
 - (5) Tahapan lebih rinci proses RPL pendidikan formal untuk melanjutkan studi di Universitas Bung Hatta Tipe A1 diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A2

Bagian Kesatu

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 10

- (1) Syarat RPL tipe A2, meliputi:
 - a. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. melengkapi dan mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 - 1) Ijazah dan transkrip;
 - 2) Surat Pernyataan dari Peserta;
 - 3) Daftar Riwayat Hidup;
 - 4) Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - 5) dokumen asesmen mandiri terhadap CP; dan/atau
 - 6) dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman kerja
- (2) Persyaratan khusus untuk Mahasiswa RPL tipe A2 diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Kedua

Prosedur Asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 11

- (1) Calon Peserta mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Mengikuti prosedur asesmen dan rekognisi yang ditetapkan Universitas Bung Hatta
- (3) Peserta yang lolos asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat akan mendapatkan SK pengakuan alih kredit yang isinya mencakup:

- a. masa studi;
 - b. mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh.
 - c. Jumlah SKS yang diakui dan yang harus ditempuh.
 - d. Maksimal sks yg diakui 75% dari total SKS kelulusan Program Studi
- (4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai Keputusan Rektor.
 - (5) Tahapan lebih rinci pelaksanaan RPL pendidikan formal untuk melanjutkan studi di Universitas Bung Hatta Tipe A2 ditentukan dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB V

PROSEDUR ASESMEN REKOGNISI PEMBELAJARAN

LAMPAU

Pasal 12

- (1) Tim RPL beserta Tim Asesor melakukan proses asesmen rekognisi Peserta.
- (2) Tim RPL beserta Tim Asesor melaksanakan asesmen rekognisi yang meliputi rekam jejak pemohon dalam hal kompetensi Peserta berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh Peserta.
- (3) Tim RPL beserta Tim Asesor dapat meminta dokumen tambahan dari Peserta untuk mendukung pernyataannya atas CP yang telah diperoleh.
- (4) Proses asesmen RPL dilakukan dengan mengikuti prinsip inklusif, berkeadilan, dan kesamaan hak.
- (5) Proses asesmen RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN

LAMPAU

Pasal 13

- (1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di Universitas Bung Hatta.
- (2) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan atas standar pada kebijakan, input, proses, *output*, dan *outcome* program RPL.
- (3) Mekanisme penjaminan mutu RPL di Universitas Bung Hatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bung Hatta oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta dengan melibatkan GKMF pada tingkat Fakultas.
- (4) Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB VII

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan RPL bersumber dari Peserta RPL, atau sumber

pendanaan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 03 Januari 2024



Rektor, *[Handwritten Signature]*
Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA. *[Handwritten Initials]*